

KONSTRUKSI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA MENUJU TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL


ABDUL JAMIL

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Tamansiswa 158, Yogyakarta, Indonesia Email: jamil@fh.uii.ac.id.

ABSTRAK

The religious court has no legal procedure that codified in one book since it was recognized by Dutch colonial for java and Madura in 1882, up to 1989. Religious court had been using its own legal procedure after implementing law no. 7 years 1989 jo law no. 3 year 2006 jo law no..50 year 2009 regarding religious court, even if it uses 2 sources. Those two sources are: specific legal procedure and public tribunal that implied issues except in marriage's case. Other than marriage's case, both of material and formal law are not compatible, because the competence and the sources of material law are based on Islamic law. In contrast, those legal procedures are not based on Islamic law. But it based on *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) and *Rechtsreglement Buitengewesten* (R. Bg), and *Burgelijk Wetboek* (BW) book IV. This research is concerning about 2 elements. 1) How does judges constructing legal procedure from religious court in order to create impartial decision? 2) Does the judges on settling cases except marriage's case are implementing the other sources beyond civil legal procedure?. The aim of this research are 1) Constructing legal procedure that being implied in religious court. 2) Finding legal procedure which has been determined by judges of religious court in the process of settling cases except marriage's case. This is a qualitative research; therefore the data resulted is qualitative. This research is using *Hermeunetic* phenomenology approach, and the conclusion of this research is that The Judges in the religious court in cultivating impartial decision is using 2 legal procedures, unification of both private legal procedure and Islamic legal procedure. The judge does not impose an absolute civil legal procedure in the general tribunal.

Key words: Construction, Religious Court, Procedural Law



I. PENDAHULUAN

Peradilan agama merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi orang yang beragama Islam dalam perkara tertentu. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 merupakan keinginan untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh setelah lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebab kedudukan Peradilan Agama benar-benar sederajat, karena berada dalam satu struktur di bawah Mahkamah Agung sama seperti peradilan lain tidak dibawah oleh departemen, dahulu Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009; mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung, dalam realisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) dijalankan oleh 2 (dua) peradilan, yaitu: Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan khusus adalah Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara karena berlaku bagi golongan masyarakat tertentu dan dalam perkara tertentu pula, sedangkan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri karena berlaku untuk masyarakat dan golongan pada umumnya.

Untuk merealisasi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut masing-masing peradilan mempunyai aturan dan dasar hukum sendiri-sendiri, misalnya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sekarang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dan 19 tahun kemudian lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sekarang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Agama tersebut tidak mengubah secara keseluruhan hukum acaranya, hukum acara yang diatur dalam undang-undang tersebut terbatas pada perkara perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama belum menjalankan fungsi peradilan yang sesungguhnya (peradilan *quasi*), sebab salah satu fungsi pengadilan adalah tidak hanya mempunyai kewajiban menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan, akan tetapi pengadilan dapat menyelesaikan perkara itu sampai melaksanakan putusannya (eksekusi) apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela dan pihak yang dirugikan meminta bantuan pengadilan.

Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang sebenarnya apabila dapat menjalankan fungsi pengadilan. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama sudah dapat melaksanakan fungsinya (peradilan *court of law*), yaitu melaksanakan isi putusannya, dan putusan Pengadilan Agama sudah mempunyai kekuatan hukum tanpa harus ada fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Undang-Undang Peradilan Agama tersebut telah mencabut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama dapat

melaksanakan putusannya secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela dan pihak yang dimenangkan meminta bantuan pengadilan (Umar, 1986: 1-14), bahkan sejak proses persidangan berjalan Pengadilan Agama sudah dapat melakukan penyitaan terhadap barang, baik yang menjadi obyek sengketa atau barang milik tergugat yang akan dipergunakan sebagai pemenuhan prestasi apabila gugatannya dimenangkan. Peran seperti ini apabila dikaitkan dengan pendapat Abdul Rahman, maka Pengadilan Agama benar-benar melaksanakan fungsinya baik sebagai fungsi yuridis maupun sosiologis (Umar, 1986: 18).

Berkaitan dengan fungsi pengadilan tersebut apabila dikaitkan dengan kompetensi dan hukum materilnya belum sesuai, sebab kompetensi pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, adalah menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang Islam dalam bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari'ah. Apabila dilihat dari kompetensi tersebut jelas berkaitan dengan perkara Islam, sementara hukum prosedur (acara) yang dipergunakan untuk proses menyelesaikan adalah masih bersumber dari Pengadilan Negeri, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan buku IV *Burgelijk Wetboek* (BW). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu: "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Hukum acara yang secara khusus diatur dalam undang-undang Peradilan Agama adalah terbatas berkaitan dengan sengketa perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 89. Untuk pemeriksaan selain perkawinan berlaku hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui, untuk daerah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) atau *Reglemen* daerah seberang untuk luar Jawa dan Madura, *Reglement op de Burgelijke recgtsvordering* (Rv) atau Reglemen hukum acara untuk Eropa, *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesie* (RO) atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman, BW buku IV, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Yurisprudensi (Mertokusumo, 2006: 7-8).

Sumber hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri di atas yang dominan adalah HIR, RBg dan Buku IV BW, dimana hukum acara perdata tersebut buatan pemerintah Hindia Belanda yang tidak bersumber dari hukum Islam dan sudah ratusan tahun, sedangkan kompetensi Pengadilan Agama Pasal 49 tersebut adalah perkara Islam dan hasil dari pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Dari penjelasan tersebut jelas adanya perbedaan antara obyek yang menjadi sengketa dan dasar hukum yang dipergunakan menyelesaikan dengan hukum acara (hukum formal) yang dipergunakan untuk memproses dan menghasilkan putusan yang adil.

Dilihat dari kompetensi dan dasar hukum Pengadilan Agama dengan sumber hukum acara yang dipergunakan untuk memproses, ada kesenjangan, sebab perkaranya adalah perkara dan dasar hukum yang dipergunakan untuk memutus adalah Islam sedangkan hukum yang dipergunakan untuk prosedur (hukum acara) tidak bersumber dari hukum Islam. Kesenjangan ini seharusnya tidak terjadi, sebab Islam selain mengatur sistem hukum materiil juga mengatur sistem peradilannya termasuk hukum acaranya. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana hakim Peradilan Agama mengkonstruksi hukum acara dalam memeriksa perkara di luar perkara perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang diteliti dan dianalisis secara kritis adalah:

1. Bagaimana hakim mengkonstruksi hukum acara Peradilan Agama agar tercapai putusan yang adil?
2. Apakah hakim Peradilan Agama dalam proses menyelesaikan perkara di luar perkawinan menerapkan hukum acara lain selain hukum acara yang berlaku pada peradilan umum?

II. METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, karena peneliti ingin mengkonstruksi hukum acara pada Peradilan Agama bagi hakim. Konstruktivisme dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat natural dan alami serta menggali sikap dan pikiran hakim secara fenomenal yang terjadi saat itu menuju pada pemaknaan hakim terhadap hukum acara di Peradilan Agama.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini diharapkan akan mengkonstruksi hukum acara Peradilan Agama, data yang dibutuhkan adalah sikap hakim dalam mengkonstruksi hukum acara di Peradilan Agama dalam proses menyelesaikan perkara di luar perkawinan, sehingga data yang

dibutuhkan adalah data kualitatif, oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika fenomenologi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Untuk penelitian terhadap perkara putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam kasus sengketa ekonomi syari'ah dan putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam kasus sengketa pembagian waris, hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

D. Informan (*Key Informan*)

Karena penelitian ini kualitatif maka peneliti mencari informan dan *key informan* sebagai narasumber yang dipergunakan sebagai sumber informasi. Peneliti menunjuk sebagai informan adalah hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan hakim agung di Mahkamah Agung serta advokat. Adapun penentuan kriteria informan yang dibutuhkan adalah: Hakim yang memutuskan perkara di Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mempunyai wawasan keilmuan di bidang Peradilan Agama, Hakim Agung yang membidangi Peradilan Agama serta advokat yang pernah menangani atau setidaknya-tidaknya menjadi konsultan hukum dalam kasus tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi Agama yang sesuai kriteria yang ditentukan oleh Peneliti, Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua majelis hakim yang memutus perkara sengketa ekonomi syari'ah dan ketua majelis serta satu orang hakim anggota dalam kasus sengketa waris, peneliti melakukan dengan satu orang advokat yang pernah menjadi konsultan hukum dalam kasus sengketa ekonomi syari'ah dan gugatan waris serta satu orang pengurus Basyarnas Yogyakarta.

E. Instrumen Penelitian

Oleh karena penelitian ini kualitatif, maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkonstruksi, maka peneliti berperan sebagai partisipan dan fasilitator (Denzin & Lincoln, 2009: 140). Catatan Studi dokumen dan wawancara dimasukkan oleh peneliti dalam metode pengumpulan data.

F. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber (informan), yaitu hakim Peradilan Agama dan advokat;

2. Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum, jurnal dan putusan Pengadilan Agama;
3. Tertier, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang berupa kamus hukum atau ensiklopedi (*encyclopedi*).

G. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer dalam penelitian diperoleh dari informasi hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Tinggi Agama dan hakim agung Mahkamah Agung serta advokat yang pernah menyelesaikan perkara di luar perkawinan pada lingkungan Peradilan Agama. Adapun pengumpulan data dari informan dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan prinsip *snowball*;
2. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan putusan Pengadilan Agama di luar perkawinan.

H. Analisis Data

Oleh karena penelitian ini adalah kualitatif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk deskriptif dan sekaligus mengambil suatu kesimpulan yang diambil berdasarkan verifikasi data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yaitu tahap penyusunan fakta dalam kerangka logis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kegiatan penyusunan ini disebut juga dengan proses sintesis atau interpretasi. *Ketiga*, penulisan, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya (Lexy, 1989: 4-8).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KONSTRUKSI HUKUM ACARA BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA

Dalam penelitian telah ditemukan data, di Pengadilan Agama Purbalingga pernah memutuskan sengketa pembiayaan syaria'ah (Perkara No. 1044/Pdt.G/2006/PA.PBg), di Pengadilan Agama Mungkid pernah memutuskan perkara gugatan waris (Perkara No. 104/Pdt.G/2008/PA.Mkd). Hasil analisis terhadap putusan tersebut, hakim yang memutuskan kedua perkara tersebut tidak sepenuhnya menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan lingkungan Peradilan Umum yang bersumber pada HIR, R.Bg, BW dan masih mempertimbangkan hukum acara dalam peradilan Islam, seperti hujjah-

hujjah atau kitab fikih.

Pada kasus perkara No. 1044/Pdt.G/2006, tanggal 20 Juli 2005 penggugat (kreditur) dengan tergugat (debitur) telah melakukan akad musyarakah (*al-Musyarakah*). Akad tersebut dilegalisir oleh Notaris Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. Sebelum terjadinya sengketa di Pengadilan Agama Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan hukum hutang-piutang yang dikonstruksi dalam akad musyarakah. Dalam salah satu klausula akad disepakati satu pasal yang mengatur tentang klausula pilihan terhadap lembaga yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau yang dikenal dengan istilah pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa keduanya memilih lembaga arbitrase syari'ah, yaitu Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Jakarta Pusat, atau Pengadilan Negeri Purbalingga.

Pilihan lembaga arbitrase sebagai tempat menyelesaikan sengketa bagi para usahawan dalam membuat akad adalah hal wajar dan lazim, sebab arbitrase merupakan lembaga alternatif yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sengketa dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Para pelaku usaha banyak yang memilih lembaga arbitrase sebagai lembaga yang digunakan untuk penyelesaian sengketa, sebab penyelesaian melalui lembaga arbitrase dipandang lebih sederhana efisien, tidak terbuka untuk umum sehingga kerahasiaan suatu perusahaan terjaga dan putusan yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat dan bersifat final (*binding*).

Tahun 2006 dalam akad musyarakah ternyata benar terjadi kasus, yaitu debitur (tergugat) telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi prestasi yang disepakati dalam akad. Akibat wanprestasi itu pihak kreditur/BPRS (Penggugat) dirugikan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akhirnya pihak kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Klausula akad yang dibuat dan disepakati oleh para pihak (penggugat dan tergugat), seharusnya lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa adalah lembaga arbitrase, yaitu Basyarnas Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Purbalingga. Dalam kasus, pihak kreditur tidak mengajukan penyelesaian melalui Basyarnas, akan tetapi penggugat (kreditur) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama apabila dikaitkan dengan klausula akad tidak sesuai dengan pilihan forum tempat untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati dalam klausula akad, yaitu ke Basyarnas Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Purbalingga.

Kompetensi pengadilan yang berhak memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, apabila dianalisis berdasarkan klausula akad musyarakah sebagaimana diatur pada Pasal 118 HIR seharusnya majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga tidak menerima gugatan yang diajukan oleh pihak kreditur tersebut, karena para pihak telah menyepakati forum atau tempat secara absolut, yaitu Basyarnas Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri

Purbalingga. Majelis hakim yang memproses kasus tersebut dalam amar putusannya telah menyatakan menerima dan mengabulkan sebagian isi gugatan.

Di dalam pertimbangan hukum amar putusan Pengadilan Agama Purbalingga tidak tergambar dan tersurat secara detil, apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga majelis hakim menerima dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Setelah dilakukan wawancara secara mendalam dengan hakim (ketua majelis) yang memutuskan perkara tersebut, ditemukan alasan. *Pertama*, bahwa menurut hakim pilihan hukum adalah menunjuk suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara apabila terjadi wanprestasi terhadap akad yang dibuat. Dalam klausula akad yang dibuat oleh para pihak, ternyata memilih 2 (dua) tempat, yaitu Basyarnas Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Purbalingga. Menurut pemaknaan hakim, pilihan semacam itu adalah bukan pilihan hukum, pilihan hukum itu memilih tempat antara pengadilan atau cara penyelesaiannya di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Menurut hakim, pilihan hukum yang disepakati dimaknai oleh kedua belah pihak suatu tempat, yaitu arbitrase atau pengadilan adalah keliru, sebab tanpa disebutkan dalam klausula akad pengadilan itu secara otomatis. Asas umum dalam perkara perdata pihak yang tidak dapat menyelesaikan sendiri apabila memiliki perkara, maka dapat meminta bantuan pengadilan, karena prinsip umum hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Pilihan hukum pengadilan itu bukan memilih secara absolut tetapi pilihan relatif (tempat berdasarkan wilayah) sedangkan pilihan absolut itu telah diatur oleh undang-undang dan para pihak tidak mempunyai pilihan. *Kedua*, pilihan tempat Pengadilan Negeri Purbalingga untuk menyelesaikan sengketa musyarakah adalah bertentangan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*. Salah satu yang diatur dalam fatwa DSN tersebut adalah penentuan kompetensi lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan. Dalam fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Basyarnas sebagai lembaga tunggal untuk menyelesaikan sengketa musyarakah.

Dua alasan ini yang dijadikan hakim menilai apakah pilihan hukum itu benar menurut hukum acara perdata. Hakim menilai bahwa pilihan hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah bertentangan dengan hukum acara perdata dan fatwa DSN. Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) DSN merupakan lembaga produk hukum yang produksinya sebagai pengatur operasional LKS. Pihak LKS (BPRS) dalam klausula akad yang terjadi tahun 2005 memilih Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai pilihan hukum tempat untuk menyelesaikan sengketa adalah pilihan absolut dan hal itu bertentangan dengan fatwa DSN, oleh karenanya pilihan hukum dalam akad musyarakah dianggap batal demi hukum, maka pilihan hukum dalam akad musyarakah dianggap tidak berlaku. Karena pilihan hukum itu dinyatakan batal demi hukum dasar penentuan kompetensi

absolut atas kasus ekonomi syari'ah didasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sebab kasus dan gugatan itu diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kasus tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya kewenangan menyelesaikan sengketa akad musyarakah tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Purbalingga.

Alasan hakim Pengadilan Agama sebagai temuan dalam penelitian dan dikaitkan hasil wawancara dengan hakim Tinggi Pengadilan Agama serta *key informan* hakim agung di Mahkamah Agung. Hakim Tinggi Agama dan *key informan* menambahkan alasan dalam wawancara, bahwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang mengawasi perbankan syari'ah dari aspek syari'atnya adalah tepat. Hal ini sejalan dengan maksud DSN mensyaratkan sengketa musyarakah harus diselesaikan melalui Basyarnas, karena pada waktu itu belum ada ketentuan yang mengatur sengketa ekonomi syari'ah itu menjadi kompetensi pengadilan mana, serta problematik di lapangan sering terjadi sengketa absolut pengadilan, yaitu antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kekosongan hukum itu sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bersengketa, pengadilan mana yang dianggap menguntungkan. Sebagai contoh, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, sengketa waris bagi orang Islam, problem kekosongan hukum acara sering dijadikan tarik-menarik antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama, sistem hukum yang menguntungkan salah satu pihak itulah pengadilan yang dipilih, sehingga satu kasus sengketa waris diajukan ke dua pengadilan yang berbeda, sehingga ada pihak yang mengajukan ke Pengadilan Negeri karena merasa diuntungkan, sedang pihak yang satu mengajukan ke Pengadilan Agama karena diuntungkan putusan Pengadilan Agama. Hal itu terjadi karena adanya kekosongan dalam hukum acara.

Menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang dibenarkan juga oleh hakim agung dalam hasil penelitian melalui wawancara, tujuan dikeluarkannya fatwa DSN adalah untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi kekosongan hukum acara tersebut. Landasan filosofis DSN menentukan bahwa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa musyarakah adalah Basyarnas itu adalah tepat karena belum ada hukumnya dan untuk menghindari agar jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Hasil temuan penelitian bahwa fatwa DSN sudah tepat, sebab DSN sebagai lembaga yang mengatur regulasi syar'i, menilai sehingga lembaga keuangan syari'ah dasarnya adalah hukum Islam (syari'at) yang diatur dalam mu'amalat maka kalau terjadi sengketa tidak tepat jika diajukan ke Pengadilan Negeri yang dianggap tidak mempunyai basis hukum Islam, sedangkan pengadilan di Indonesia yang berbasis pada hukum Islam adalah Pengadilan Agama tetapi tidak mempunyai kewenangan. Agar terjadi konsistensi antara hukum dasarnya dengan ketika terjadi sengketa dalam ekonomi syari'ah maka penyelesaian sengketa akad musyarakah adalah di luar pengadilan yang diselesaikan melalui arbitrase syaria'h (Basyarnas). Hal itulah yang menjadi sebab forum penyelesaian sengketa

musyarakah melalui lembaga Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Pilihan Basyarnas yang disyaratkan dalam fatwa DSN adalah untuk mempertahankan nilai syari'at.

Akad *musyarakah* yang ditandatangani 22 Juli 2005 telah disepakati dalam salah satu klausul pasalnya tentang pilihan hukum Basyarnas Jakarta Pusat adalah tepat, sebab Basyarnas adalah arbitrase yang didasari syari'at, akan tetapi pencantuman pilihan atau Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah bertentangan dengan *ruh* fatwa DSN. Menurut hakim dalam temuan penelitian, akad yang dibuat 22 Juli 2005 tersebut bertentangan dengan fatwa DSN, maka majelis hakim berpendapat bahwa pilihan forum dalam akad tersebut batal demi hukum. Pendapat hakim tersebut, merujuk pada bukunya Dr. Wahbah Zulaifi yang berjudul *Fikhhul Islam wa-adlillah*. Untuk saat ini, pilihan forum dalam akad *musyarakah* dapat dibenarkan meskipun masih ada perbedaan pendapat. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ada 4 (empat) forum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, yaitu: (1) Pengadilan Agama; (2) Basyarnas; (3) Badan Arbitrase lain; dan (4) Pengadilan Umum. Peneliti sependapat dengan pendapat hakim dalam temuan penelitian sebab kasus tersebut terjadi tahun 2006 dimana secara normatif belum ada aturan, sehingga hakim harus mencari argumentasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendapat hakim tersebut sejalan dengan pendapat HAR Gibb yang diterjemahkan oleh Ichtijanto sebagai teori Penerimaan Otoritas Hukum, kalau orang menerima Islam sebagai agamanya, maka harus menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya (Ichtijanto, 1990: 23-25). Hal ini dapat dimaknai kalau orang sudah menyepakati melakukan hubungan lembaga syari'ah, maka harus menerima syari'ah sebagai landasan hukumnya. Pendapat hakim dalam temuan penelitian ini juga sejalan dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Data yang diperoleh dari wawancara alasan mengapa hakim dapat menerima dan amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan wanprestasi *musyarakah* tersebut, menurut hakim akad yang dibuat tersebut cacat bertentangan dengan aturan yang berlaku untuk perbankan syari'ah, maka pilihan hukum menjadi tidak berlaku dan pilihan hukum dianggap tidak ada. Timbulnya kasus wanprestasi adalah setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan sengketa ekonomi syari'ah menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Data yang diperoleh dalam wawancara dengan ketua majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut berpendapat bahwa klausula penunjukan lembaga yang menyelesaikan sengketa dinyatakan tidak ada, maka berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai kewenangan menyelesaikan akad *musyarakah* tersebut.

Hasil temuan dalam penelitian, dapat menunjukkan hakim memutuskan gugatan

musyarakah tersebut tidak sekedar memahami teks pasal dalam klausula akad, tetapi apa yang di balik teks pasal yang disepakati dalam klausula akad. Hasil temuan pada wawancara dengan Hakim peneliti kroscek melalui wawancara dengan anggota Basyarnas Yogyakarta, bahwa landasan filosofis DSN menentukan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Basyarnas, karena lembaga keuangan syari'ah dasar hukum yang digunakan adalah hukum Islam (syari'at) yang diatur dalam mu'amalah, sehingga apabila terjadi sengketa tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dianggap tidak mempunyai basis hukum Islam, sedangkan pengadilan yang berbasis hukum Islam, yaitu Pengadilan Agama belum mempunyai kewenangan. Itulah sebabnya forumnya ditentukan lembaga Basyarnas sebagai lembaga arbitrase yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Hal itu juga sejalan dengan Advokat yang menjadi penasihat hukum penggugat, hasil wawancara dengan advokat alasan mengapa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ada 2 (dua) alasan, *pertama*, Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 telah mempunyai kewenangan dan kasus tersebut terjadi setelah berlakunya undang-undang. *Kedua*, setelah kasus timbul disadari bahwa klausula pilihan hukum dalam akad adalah cacat, sebab kalau pihak itu memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara syari'ah, maka dasar hukum yang dipergunakan tidak berdasarkan hukum Islam tetapi menggunakan hukum Barat yang dikenal dengan BW, sehingga bertentangan dengan prinsip umum perbankan syari'ah. Dasar itulah yang dijadikan alasan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama.

Dari hasil temuan dalam penelitian dengan hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Advokat dan *key informan*, gugatan kasus sengketa musyarakah yang diajukan ke Pengadilan Agama tersebut diterima oleh hakim dapat dibenarkan, sebab para pihak ketika memilih kompetensi lembaga yang menyelesaikan sengketa bertentangan dengan filosofi pilihan hukum serta tujuan dikeluarkannya fatwa DNS. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, akad yang dipahami sebagai kesepakatan adalah hukum yang lahir salah satu karena kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1338 BW) dan kesepakatan itu merupakan hukum, maka kesepakatan harus mempunyai titik pandang dan berangkat dari situ juga. Misalnya kesepakatan tidak boleh bertentangan undang-undang, bertentangan dengan nilai kesopanan dan kesusilaan, tidak boleh ada tipu muslihat. Menurut Satjipto Rahardjo hukum yang tidak mempunyai titik pandang namanya bukan hukum, tetapi hanya kumpulan pasal-pasal seruan dan larangan saja (Rahadjo, 2006: 124-125).

Apabila dikaitkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, pendapat hakim yang menilai klausula pilihan hukum dalam akad musyarakah dikesampingkan adalah tepat karena menurut pendapat Satjipto Rahadjo pasal-pasal dalam akad adalah sebagai seruan dan tidak mempunyai nilai sanksi yang mengikat. Berangkat dari pendapat Satjipto

Rahardjo tersebut, meskipun orang mempunyai kebebasan dalam membuat hukum (kesepakatan) yang dikenal dengan istilah kebebasan berkontrak, akan tetapi orang tidak boleh dengan bebas semaunya sendiri, harus dilandasi nilai-nilai dan tidak boleh bertentangan undang-undang. Apabila hukum itu bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan hukum lainnya, maka aturan hukum dapat dinyatakan tidak berlaku.

Alasan hakim yang terungkap dalam temuan penelitian, apabila dianalisis berdasarkan pendapat Yahya Harahap sudah tepat. Menurut Yahya Harahap, pilihan hukum lazim digunakan untuk menentukan lembaga penyelesaian secara absolut antara arbitrase atau pengadilan, atau pilihan secara tempat (relatif) antara pengadilan yang sama dan sederajat manakala terjadi sengketa dalam perjanjian, misalnya antara Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Jakarta, antara Pengadilan Agama Yogyakarta atau Pengadilan Agama Jakarta, bukan penentuan kompetensi pengadilan secara absolut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, bahwa para pihak dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausul harus berbentuk tertulis (Harahap, 2005: 200-2001).

Pendapat hakim tersebut, juga sejalan dengan konsep hukum “progresif”, menurut hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dari pada prosedur (Yusriyadi, 2009: 43-44). Tujuan dikeluarkannya fatwa DSN adalah agar prinsip syari’ah benar-benar terjaga tidak hanya sekedar label. Ketika orang sudah memilih prinsip syari’ah, maka seluruh akibatnya juga harus berdasarkan syari’ah. Itulah hakim Pengadilan Agama menilai pilihan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Purbalingga bertentangan dengan nilai-nilai syari’ah di luar teks klausula pasal yang disepakati dalam akad.

Temuan dalam penelitian pada kasus pembagian waris (perkara No. 104/Pdt.G/2008/PA.Mkd) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Mungkid. Kasus ini berawal dari sengketa pembagian waris antara cucu laki-laki dari anak laki-laki dengan anak laki-laki. Anak laki-laki memandang bahwa dia adalah waris tunggal karena cucu tertutup oleh anak laki-laki. Cucu laki-laki merasa haknya dilanggar dia mengajukan gugatan pembagian waris dan perbuatan melawan hukum. Setelah gugatan dibacakan karena kedua belah pihak tidak berhasil menyelesaikan melalui jalur mediasi. Tergugat dalam jawaban melalui kuasanya telah melakukan eksepsi yang berkaitan dengan subyek hukum. Subyek tergugatnya kurang, karena ada pihak yang menguasai harta waris, yaitu istri kedua pewaris dan menjadi ahli waris tidak ikut digugat. Setelah pembacaan eksepsi, majelis menanyakan kepada penggugat apakah benar istri pewaris masih hidup, penggugat menjawab iya masih hidup. Atas jawaban tersebut, akhirnya majelis hakim menunda sidang untuk mengambil putusan akhir.

Majelis hakim dalam proses persidangan untuk mengambil putusan terhadap gugatan tersebut tidak melalui replik, duplik dan pembuktian, tetapi setelah penggugat dikonfirmasi

oleh majelis hakim tentang istri pewaris masih hidup sesuai eksepsi tergugat langsung mengambil putusan akhir. Proses pengambilan putusan tersebut, apabila dikaitkan dengan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum (HIR/R.Bg), putusan tersebut adalah putusan sela, yaitu putusan yang menyela sebelum putusan akhir yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara (Mertokusumo, 2006: 230, Manan, 2000: 183). Apakah tepat putusan sela tersebut diputuskan setelah ada eksepsi dan atas pertanyaan hakim penggugat menjawab secara lisan, bahwa istri ke-2 pewaris masih hidup, sehingga dimaknai bahwa penggugat telah membenarkan eksepsi tergugat dan dianggap sebagai proses pembuktian sehingga putusan tersebut oleh hakim putusan tersebut dimaknai putusan akhir.

Hukum acara perdata telah mengatur eksepsi jenis mana yang harus dibuat dengan putusan sela dan mana yang diputus bersama dengan putusan akhir tergantung pada macam eksepsinya. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata (HIR/R.Bg) eksepsi yang harus dibuat putusan sela adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan (kompetensi) baik relatif atau absolut, selain eksepsi tersebut akan diputuskan bersama pokok perkara. Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Mungkid manakala didasarkan HIR/R.Bg. maka sikap hakim tersebut dapat dikatakan tidak tepat, bahkan ada sebagian yang berpendapat hakim salah menerapkan hukum, karena hakim tidak menerapkan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang (HIR/R.Bg) sebab eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak sesuai HIR/R.Bg. eksepsi yang tidak berkaitan dengan kompetensi seharusnya diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg.

Putusan Pengadilan Agama Mungkid tersebut manakala dikaji dengan ketentuan Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg. tidak tepat, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum acara perdata, putusan tersebut diambil sebelum ada proses replik, duplik dan pembuktian tidak diputus bersama pokok perkara. Pembuktian adalah proses yang penting bagi hakim, sebab dari proses pembuktian inilah hakim akan mendapatkan peristiwa hukum yang sebenarnya (Mertokusumo, 2006: 199). Hasil penelitian terhadap dokumen (putusan Pengadilan Agama), ditemukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan didasarkan pengakuan penggugat. Penggugat ketika ditanya (dikonfirmasi oleh hakim) atas eksepsi tergugat mengakui kalau ada ahli waris lain yang tidak ikut digugat, yaitu istri kedua pewaris. Dalam hukum waris Islam, istri adalah ahli waris (*dzawil furudl*) yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi istri menguasai sebagian harta waris. Pengakuan ini yang dijadikan oleh hakim sebagai alasan, sehingga hakim tidak perlu melanjutkan proses prosedur replik, duplik dan pembuktian. Hakim mengambil putusan sela dalam pengertian HIR/RBg. yang dimaknai sebagai putusan akhir, karena hakim mendapatkan fakta di persidangan, yaitu penggugat telah mengakui eksepsi tergugat tentang kekurangan subyek hukum.

Peneliti selain menganalisis putusan hakim, juga melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan, hakim Pengadilan Tinggi Agama dan hakim agung di Mahkamah Agung bidang Peradilan Agama serta advokat sebagai kuasa penggugat. Data yang diperoleh dari wawancara, bahwa hakim dalam membuat putusan tidak saja berpedoman pada prosedur acara yang diatur dalam HIR/R.Bg., akan tetapi hakim mempertimbangkan asas pemeriksaan yang diatur dalam Kekuasaan Kehakiman, di antaranya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dalam Pasal 4 ayat (2) peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta mempertimbangkan *hujjah* dalam hukum acara Islam. Hakim dalam memeriksa perkara tidak hanya terikat terhadap HIR/R.Bg. saja tetapi juga diperbolehkan menggunakan aturan hukum yang lain untuk mencapai putusan yang adil. Apabila di analisis dari HIR/R.Bg. hakim dapat dikatakan telah salah menerapkan hukum atau menyalahgunakan keadaan, akan tetapi sikap hakim tersebut dapat dibenarkan apabila dianalisis dari sisi ketentuan hukum yang lain yaitu asas peradilan yang diatur dalam undang-undang kekuasaan Kehakiman. Hakim telah menerapkan ketentuan asas pemeriksaan dalam persidangan yang ditentukan oleh Kekuasaan Kehakiman, hakim memaknai proses peradilan harus sederhana, cepat dan biaya ringan, adalah tidak boleh berlarut-larut dan berbelit-belit agar biaya peradilannya menjadi ringan.

Pertimbangan hakim, setelah diakuinya eksepsi tergugat, hakim memaknai bahwa eksepsi tergugat benar. Pengakuan penggugat tersebut akhirnya hakim menarik suatu kesimpulan bahwa pengakuan itu sebagai suatu proses pembuktian, sedangkan pengakuan di depan persidangan merupakan alat bukti yang kuat. Pemahaman hakim tersebut didasarkan pada Pasal 174 HIR/311 R.Bg./1925 BW. Kalau pengakuan itu dijadikan dasar, maka proses peradilan menjadi sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sikap hakim tersebut sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, peradilan sederhana dipahami makin sedikit formalitas dalam persidangan maka semakin baik, demikian juga proses cepat adalah menunjuk jalannya peradilan, sehingga terlalu banyak formalitas akan menghambat jalannya peradilan. Menurut Soedikno Mertokusumo semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik (Mertokusumo, 2006: 36).

Berpijak dari pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut, sikap hakim mengambil putusan tersebut dapat dibenarkan. Sikap hakim tersebut apabila dikaitkan dengan pendapat Adi Sulistiyono, putusan tersebut mencerminkan hakim yang progresif. Menurut Adi Sulistiyono, hakim yang progresif adalah di samping bersih dan berani, syarat kearifan dan kecerdasan mutlak diperlukan, syarat inilah putusan yang berkualitas dan cerminan keadilan akan diraih. Secara umum syarat-syarat hakim progresif menurut Adi Sulistiyono adalah: (1) cerdas, kreatif, aktif, profesional dan mempunyai visi; (2) Hakim harus memutuskan berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana; (3) menguasai dan mempunyai wawasan perkembangan ilmu hukum; (4) Hakim tidak boleh membawa logika hukum terlalu jauh

sehingga menjadi tawanan undang-undang; (5) Hakim harus memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat; (6) Hakim tidak sekedar memeriksa masalah yang dihadapi, tapi juga berkewajiban untuk mengetahui keadaan sekitar masalah yang bersangkutan; dan (7) Hakim dalam memutus harus secara proposional memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Sulistiyono, 2005: 165).

Hasil penelitian tersebut di atas menggambarkan bahwa konstruksi hukum acara Peradilan Agama adalah tidak mutlak sesuai yang diatur dalam HIR/R.Bg, tetapi gabungan dengan hukum acara Islam. Berkaitan hasil ini peneliti melakukan kroscek dengan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Tinggi Agama, *key informan* hakim agung di Mahkamah Agung membenarkan sikap hakim Pengadilan Agama, sebab sampai penelitian dilakukan masih ada pedoman *hujjah* (hukum Islam) yang berkaitan dengan hukum materiil dan formil (acara) yang dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusan. Alasan *hujjah* hukum itu masih dipergunakan sebagai pertimbangan putusan Peradilan Agama karena Peradilan Agama adalah pengadilan bagi orang Islam dan dalam perkara Islam. Temuan dari hasil penelitian ini hakim Peradilan Agama menggunakan 2 (dua) hukum acara, yaitu: ketentuan HIR/R.Bg, dan hukum acara Islam. Alasan hakim untuk mencapai putusan yang adil dan ketentuan HIR/R.Bg. ada yang masih dapat digunakan, tetapi ada yang tidak tepat untuk dijadikan sumber dalam putusan perkara perdata Islam. Hakim berpendapat HIR/R.Bg sepanjang dapat mendukung putusan yang adil maka dapat dipergunakan, tetapi sebaliknya kalau ada ketentuan tidak mendukung tercapainya putusan yang adil hakim tidak perlu terpaku pada ketentuan hukum acara dalam HIR/R.Bg. Menurut hakim kalau ada hukum yang jelas membawa *kemaslahatan* kenapa hakim harus tetap mempertahankan HIR/R.Bg.

B. PUTUSAN ADIL DALAM PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA

Putusan adil adalah keinginan setiap orang yang berperkara di pengadilan. Rumusan putusan adil antara pihak satu dengan lain tentu berbeda sebab adil itu tidak dapat dipersepsikan sama antara orang yang satu dengan lainnya. Rumusan putusan adil bermacam-macam sesuai cara pandang masing-masing. Dari hasil penelitian terhadap hakim Pengadilan Agama, hakim memaknai putusan yang adil adalah putusan yang didasarkan pada nilai-nilai aturan tertinggi yang dimulai dari proses persidangan sampai pada putusan itu dibuat. Hakim memaknai keadilan dalam kasus ini, tidak hanya didasarkan pada keadilan prosedural saja tetapi keadilan substansi.

Data yang diperoleh dari penelitian ternyata hakim, tidak hanya mengikuti prosedur apa yang diatur HIR/R.Bg dalam membuat putusan tetapi hakim juga mempertimbangkan substansi putusan. Kalau hakim mengikuti prosedur yang ditentukan dalam hukum baik yang dibuat atas dasar kesepakatan atau undang-undang HIR/R.Bg, kedua perkara yang diperoleh dari hasil penelitian seharusnya hakim tidak menerima gugatan (*Niet Onvankelijk*

Verklaart, yang sering disingkat NO) sehingga pencari keadilan harus mengajukan gugatan baru yang itu memerlukan waktu yang lama. Hakim menilai bahwa putusan yang adil adalah putusan yang dapat membawa kemanfaatan para pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Rahman Umar, bahwa tugas hakim adalah menyelamatkan manusia dari perbuatan *dhalim*. Menurut Abdul Rahman Umar, yang dimaksud pengadilan berfungsi yuridis salah satunya adalah bahwa pengadilan itu menyelesaikan perkara dengan hukum Allah, sedang yang dimaksud dengan fungsi sosiologis adalah pengadilan itu menciptakan keadilan, terjaminnya hak-hak (manusia), terpeliharanya darah, kehormatan dan harta; antara lain adalah dengan menegakkan lembaga peradilan dimana Islam telah mewajibkannya (Umar, 1986: 18).

Konstruksi putusan adil bagi hakim dapat diterima secara logis, sebab dalam paham hukum progresif berpendapat bahwa hukum modern mengandung nilai yang tidak cocok dengan akar kultur kebudayaan bangsa Indonesia. Hukum modern mengandung nilai individual liberal (Awaludin Marwan, dalam Yunanto, 2009: 45-48). Sikap hakim dalam putusannya mengesampingkan klausula akad yang dipandang bertentangan nilai hukum dasar akad musyarakah (yaitu syari'at) dan membuat putusan terhadap eksepsi di luar kompetensi tanpa harus melalui prosedur replik duplik sampai pembuktian adalah pemaknaan hukum tidak sekedar prosedur tetapi bagaimana dapat menciptakan rasa adil. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan tersebut. Upaya yang semestinya dilakukan guna menciptakan kepastian dan keadilan ialah hukum harus dilaksanakan secara layak (Fanani, 2009:1).

Pemaknaan hakim putusan adil tersebut sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang dikutip oleh Andre Ata Ujan, yang pada intinya teori keadilan John Rawls terkristalisasi dalam dua rumusan keadilan yang disebutnya prinsip-prinsip pertama keadilan itu sesungguhnya bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang dirumuskannya sebagai "semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang bermanfaat bagi setiap orang (Ujan, 2001: 72), titik tekan dalam keadilan kemanfaatan bagi orang tersebut. Kalau putusan itu dipandang oleh hakim mempunyai nilai manfaat bagi pihak, maka itulah putusan yang adil bagi konstruksi hakim. Pemaknaan tersebut sejalan dengan data yang ditemukan dalam penelitian dengan advokat kuasa hukum pihak penggugat, bahwa advokat yang secara prosedural dirugikan, akan tetapi mengatakan bahwa putusan Pengadilan Agama benar dan adil. Kalau hakim mengikuti proses hukum acara perdata dalam HIR tentu tidak tercapai asas peradilan cepat dan biaya ringan. Hal senada juga dapat diterima oleh advokat sebagai konsultan dalam kasus sengketa akad *musyarakah*, disadari bahwa klausula akad itu salah.

C. HUKUM ACARA YANG DITERAPKAN HAKIM PERADILAN AGAMA DALAM KASUS DI LUAR PERKAWINAN

Sebagaimana penulis uraikan di atas hukum acara Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, ada 2 (dua) sumber, yaitu Undang-Undang Peradilan Agama dan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum. Hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum diterapkan dalam kasus di luar perkawinan. Sumber hukum acara tersebut dipandang tidak cocok, alasannya bahwa ada perbedaan kasus perdata yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah terletak pada sumber hukum yang dipergunakan sebagai dasar hubungan hukum dan putusan. Kasus perdata di Pengadilan Negeri dasarnya adalah hukum Barat (BW) atau hukum adat secara umum sedangkan di Pengadilan Agama adalah Islam adat yang tidak bertentangan dengan Islam. Dari perbedaan pandangan yang berkembang itulah, peneliti mengetahui apakah hakim Peradilan Agama menerapkan hukum acara persis seperti teks undang-undang atau tidak.

Dari temuan penelitian, di Pengadilan Agama selain hukum acara yang telah ditentukan dalam undang-undang peradilan agama, masih ada hukum acara lain yang dipergunakan untuk memutuskan perkara, yaitu *fikih* dan *hujjah-hujjah*, karena hakim pengadilan agama menilai materi pokok yang disengketakan adalah bersumber dari hukum Islam, dalam hal ditemukan ada hal-hal yang tidak cocok dengan hukum Islam, maka hakim berusaha mencari dalam *hujjah* hukum, atau mencari dalam kitab fikih.

Sebagai perbandingan, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sumber hukum baik formil maupun materiil di lingkungan Peradilan Agama ada 13 kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab klasik yang berisi ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu *fikih* yang ditulis atau dicetak dengan huruf Arab dalam bahasa Arab atau Melayu/Jawa/Sunda dan sebagainya tanpa memakai *kharakat/syakl* (tanda baca/baris) sehingga disebut juga "kitab gundul". Disebut "kitab kuning" karena umumnya kitab-kitab ini dicetak di atas kertas berwarna kuning, berkualitas rendah, dan kadang-kadang lembarannya lepas tak berjilid sehingga mudah diambil bagian-bagian yang diperlukan dan harus membawa satu kitab secara utuh. Kitab ini tidak mudah dibaca dan dipahami oleh mereka yang tidak menguasai gramatikal bahasa Arab (*nahwu* dan *sharaf*). Kitab-kitab ini berasal dari Timur Tengah, yang sering dikenal dengan kitab madzhab. Antara lain madzhab Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i. Baca *Ensiklopedi Hukum Islam* (Dahlan et al., 1996: 950-952).

Kitab-kitab tersebut dijadikan dasar karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus, baik subjek maupun objeknya yang didasarkan pada agama Islam. Ketiga belas kitab tersebut pernah diterapkan sebagai sumber hukum materiil (hukum positif) yang dijadikan hakim sebagai dasar hukum dalam pertimbangan putusannya berdasarkan Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Departemen Agama Republik Indonesia No. 8/I/735, tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45

Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan serta Timur. Berdasarkan SE Kepala Biro Peradilan Agama tersebut para hakim dianjurkan untuk menggunakan 13 macam kitab fikih (kitab kuning atau kitab fiqh madzhab). Ketiga belas kitab tersebut adalah sebagai berikut: (1) *Al-Bajuri*, (2) *Fath al-Mu'min*, (3) *Syarqawi 'ala Al-tahrir*, (4) *Al-Mahalli*, (5) *Fath Al-Wahhab*, (6) *Tuhfat*, (7) *Targhib Al-Musytaq*, (8) *Qawawin Al Syar'iyah Utsman ibn Yahya*, (9) *Qawawin Al Syar'iyah Shadaqah Dhi'an*, (10) *Syamsuri fi Al-Faraidh*, (11) *Baghyat Al-Mustarsyidi*, (12) *Al-Fiqh ala Al-Madzhab Al-Arba'ah* dan (13) *Mughni Al-Muhtaj* (Arifin, 1985, Ahmad, et.al., 1996: 11, Roestandi dan Muchjidin Effendie S., 1991: 9, Manan, 2000: 95).

Bagi hakim, selain ketiga belas kitab tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan sumber hukum, juga kitab-kitab tersebut merupakan kitab kuning yang berbahasa Arab, dan merupakan hasil ijtihad para ulama *madzhab* yang sering menimbulkan perbedaan pendapat, baik mereka yang semadzhab maupun mereka yang di luar madzhab tersebut (Tebba, 1993: 22). Perbedaan pendapat tersebut dapat diterima secara wajar, sebab ke-13 kitab ini hasil ijtihad, sedangkan ijtihad itu lahir selain dipengaruhi oleh ketajaman serta kemampuan mutjahid itu sendiri juga dipengaruhi oleh persoalan (kasus) yang terjadi, misalnya kondisi, situasi, tempat, dan waktu timbulnya kasus.

Sebagai antisipasi terhadap banyaknya sumber hukum yang begitu banyak, tahun 1991 pemerintah melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dipergunakan sebagai sumber hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Ternyata KHI juga dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Selain KHI di Peradilan Agama masih ditemukan hujjah hukum Islam.

Temuan dalam penelitian ternyata ditemukan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara di luar perkawinan tidak hanya menerapkan sumber baik hukum materil yang ada dalam KHI maupun hukum formil HIR/R.Bg dan BW tetapi masih mengambil dari *hujjah* hukum Islam. Sebagaimana temuan penelitian, bahwa hakim yang memutus perkara *musyarakah*, dia mengambil selain KHI, dalam proses acaranya tidak menerapkan HIR/R.Bg. Temuan penelitian ini dibenarkan hakim di Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Agung. Menurut hakim Tinggi Agama yang senada juga dengan hakim Agung, bahwa hakim dalam memutuskan perkara adalah berusaha untuk memutuskan secara adil. Keadilan adalah tujuan dari orang meminta bantuan pengadilan, oleh sebab itu hakim dalam memutuskan berusaha secara maksimal mencari dasar agar putusannya adil. Untuk mencapai putusan yang adil hakim berusaha menemukan hukum, dalam menemukan hukum itulah hakim berusaha mencari dasar-dasar yang dapat dipergunakan untuk membuat putusan yang adil.

Hakim memaknai putusan adil itu tidak prosedural saja, tetapi putusan itu bermanfaat karena hukum acara adalah mempertahankan hukum materilnya sehingga keduanya

harus sinkron. Alasan ini sejalan rumusan Wirjono, yaitu bahwa hukum acara ialah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum meteriilnya (Prodjodikoro, 1980: 13). Sebagai contoh, kalau hakim dalam memutuskan perkara kasus sengketa akad *musyarakah* dan gugatan waris mengikuti prosedur sebagaimana ketentuan HIR/R.Bg, oleh hakim dipandang tidak adil, sebab prosedur tersebut tidak mencerminkan proses peradilan yang sederhana, sebagaimana proses peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih melihat hukum yang dipandang baik sesuai dengan tujuan hukum adalah hukum yang memberi kemaslahatan. Pernyataan hakim tersebut peneliti dukung dengan data ternyata putusan yang dijatuhkan oleh hakim disambut baik oleh para pihak. Dari hasil penelitian dengan advokat yang menangani kasus waris sebagai penggugat dan dalam kasus akad dia sebagai konsultan pihak penggugat, keduanya berpendapat bahwa putusan tersebut sudah memenuhi keadilan, putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan asas yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau hakim menerapkan ketentuan HIR/R.Bg., maka dalam kasus gugatan wanprestasi akad *musyarakah* akan di NO, demikian halnya dalam kasus gugatan waris karena eksepsi diterima maka putusannya juga NO dan diputus bersama-sama pokok perkara yang dilalui dengan proses pembuktian formal. Menurut pendapat advokat sebagai kuasa berpendapat kalau putusan diputus sesuai prosedur HIR/R.Bg., maka asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan tidak tercapai. Atas dasar asas tersebut dalam kedua putusan hakim diterima dan tidak melakukan upaya hukum. Para pihak tidak melakukan upaya hukum (*banding*) berarti sebagai indikator putusan tersebut dapat diterima oleh pihak, meskipun putusan tersebut tidak menggunakan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum (HIR/R.Bg.).

Untuk menghasilkan putusan yang berkualitas, maka hakim harus dinamis dan tidak boleh statis, sehingga hakim harus mampu membaca apa yang ada di balik teks. Kalau dilihat dari hakekat Pasal 136 HIR/162 R.Bg. dibandingkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg. adalah bertentangan. Apabila hakim memakai begitu saja ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg, maka hakim dinilai sebagai corong undang-undang, oleh sebab itulah hakim harus mampu membaca apa yang ada di balik teks, yaitu prosedur yang tidak berbelit-belit yang akan dapat merugikan para pihak. Peneliti setuju dengan apa yang dimaknai hakim, sebab hukum harus dinamis dan tidak boleh statis (Manan, 2009: 6), hakim harus berani memilih mana yang sesuai dengan citi-cita tertinggi peradilan, yaitu putusan yang adil dan mana yang tidak sesuai harus dikaji secara mendalam.

Hasil wawancara dengan *key informan* hakim agung di Mahkamah Agung, didapat bahwa idealnya seorang hakim dalam memutuskan perkara itu harus mencerminkan 3 (tiga) hal, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, seandainya tidak tercapai

ketiganya, maka hakim mencari mana yang lebih cenderung mendekati keadilan. Sikap hakim dalam kasus tersebut juga sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat, meskipun tidak persis sama dengan ketertiban (Rahardjo, 2007: 21-22). Pasal 136 HIR adalah mengatur ketertiban, tetapi pasal tersebut apabila diterapkan begitu saja tidak dapat memenuhi rasa keadilan, hakim harus berani keluar dari teks dan menuju pada konteks tujuan pasal itu dibuat.

Pasal 136 HIR/ 162 R.Bg. berawal dari pengaturan-pengaturan yang formal, karena dilahirkan dari hukum modern. Keberadaan hukum modern di tengah-tengah masyarakat sudah berabad-abad, yaitu kurang lebih tiga abad. Keadaan yang demikian apabila dikaitkan dengan peletakan sistem bangunan peradaban manusia, maka kurang lebih ada empat generasi. Sehingga bangunan hukum modern yang diajarkan baik melalui jalur formal maupun informal sudah mengakar dalam ranah kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi yang demikian sangat tidak mudah merubah belenggu hukum moderen pada para profesional hukum kita. Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa saintifikasi hukum modern sudah masuk pada bentuk formal. Misalnya syarat hakim, jaksa, advokat harus berijazah sarjana hukum (Rahardjo, 2007: 21-22). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh munculnya paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Karakteristik hukum modern bersifat rasional, yang ditandai sifat peraturan hukum yang prosedural. Sifat prosedural ini akhirnya menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara tentang keadilan (*justice*) itu sendiri (Samekto, 2008: 16 dan 2005: 7-8). Oleh karenanya materi hukum dirumuskan secara terukur dan formal dan menciptakan pada konsep-konsep khusus sehingga tidak setiap orang bisa menjadi operator hukum, melainkan mereka yang memiliki kualifikasi khusus melalui bentuk pendidikan formal tertentu (Rahardjo, 2007: 13).

Pelembagaan secara formal untuk memahami hukum tidak lain bertujuan agar memelihara kemurnian ajaran-ajaran hukum tersebut untuk menghasilkan praktisi-praktisi hukum yang mampu menerapkan peraturan-peraturan yang dilandasi doktrin-doktrin netralitas, imprialitas dan obyektifitas hukum. Output pelembagaan semacam itu, akhirnya berdampak pada hasil, yaitu menghasilkan praktisi profesional hukum yang mampu membuat putusan pihak mana yang salah dan mana yang benar berdasarkan ketentuan hukum atau pasal undang-undang dan tidak sampai pada membuat suatu putusan yang adil (Samekto, 2008: 16-71).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Konstruksi hukum acara Peradilan Agama agar tercapai putusan yang adil dalam proses penyelesaian kasus di luar perkawinan adalah gabungan antara hukum acara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dan hukum acara peradilan Islam. Untuk menghasilkan putusan yang adil, hakim Peradilan Agama tidak begitu saja menerapkan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Untuk melakukan hukum acara perdata hakim melakukan 2 (dua) penilaian, *pertama*: apakah ketentuan dalam hukum acara perdata itu tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagai dasar hukum di Peradilan Agama, sebab perkara yang disidangkan adalah perkara yang bersumber pada hukum Islam (syari'at). *Kedua*, apakah hukum acara perdata itu dipandang maslahat bagi pihak yang berkara;
2. Hakim Peradilan Agama dalam proses menyelesaikan perkara di luar perkawinan masih menerapkan hukum acara lain selain hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Alasan hakim masih menggunakan hukum formil (acara) lain, selain hukum acara perdata pada Peradilan Umum adalah: *Pertama*, hakim memutuskan secara adil, konstruksi putusan adil menurut hakim tidak hanya pada proseduralnya tetapi substansinya. Subtansi perkara di pengadilan agama adalah perkara Islam sehingga prosedur yang harus ditempuh juga tidak boleh bertentangan dengan Islam. *Kedua*, Hakim harus mensinkronkan antara hukum prosedural dengan substansi hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Menurut ketentuan undang-undang hukum acara Peradilan Agama di luar perkawinan jelas berasal dari HIR/R.Bg., BW yang bukan hukum acara Islam, hakim menilai apakah prosedur yang diatur dalam hukum perdata tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, apabila bertentangan maka hakim mencari bersumber hukum acara lain pada syari'ah maupun pada kitab *fikih* atau *hujjah-hujjah*. Hujjah yang dipergunakan oleh hakim Peradilan Agama ada sebagian produk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), tetapi ada juga yang di luar produk MA RI, yaitu kitab-kitab fikih.

B. SARAN

1. Pemerintah membantu hakim dalam membuat putusan yang adil pada Peradilan Agama, perlu mengkonstruksi hukum acara Peradilan Agama. Sebab hukum acara yang berlaku belum sinkron dengan kompetensi dan hukum dasarnya, yaitu Islam. Untuk pemerintah perlu ada hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Agama, untuk mensinkronkan kompetensi dan hukum materiil Peradilan Agama;
2. Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk menghasilkan putusan yang adil, maka perlu melakukan penemuan hukum yang tidak terpaku pada pasal-pasal hukum acara perdata, tetapi harus mampu mencari hukum yang *maslahat* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at, sebab baik kompetensi dan hukum yang

diterapkan pada Pengadilan Agama adalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sulistiyono, 2005, "Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005.
- Ahmad, Amrullah et.al., 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin*, S.H., Ctk. I, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ali, Mohammad Daud, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 5, Ctk. ke lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Ctk. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Busthanul, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang*, dalam *Majalah Pesantren* No. 2/Vol. II/1985.
- Arifin, Busthanul, 1993, "Peradilan Agama yang Kita Dambakan," Makalah Seminar Nasional Peradilan Agama dan Kesadaran Hukum Masyarakat: Kilas Balik 5 Tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UII Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., 1986, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ctk. 1, jilid 3, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, Ctk. 1, Jakarta, Pustaka Al-Husna.
- Denzin, Norman K., dan Yvonnas S. Lincoln (Eds), 2009, *Handbook Of Qualitative Research* diterjemahkan oleh Daryanto, dkk, Ctk. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Ctk. Pertama, Jakarta, Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Ctk. kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Manan, Abdul, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, Jakarta, Al-Hikmah.
- Manan, Abdul, 2007, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek Pengubah Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi ketujuh, Ctk. Pertama). Yogyakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung.

- Rahardja, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Ctk. 1, Jakarta, UKI Press.
- Rahardja, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Ctk. Kedua, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Rahardja, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie S., 1991, *Komentar atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nusantara Press.
- S.A., Ichtijanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ctk. I, Jakarta, Ind-Hill Co.
- Samekto, F.X. Adji, 2005, *Studi Hukum Kritis, Kritik terhadap Hukum Modern*, Ctk. 1, Bandung, Citra Aditiya Bakti.
- Samekto, F.X. Adji, 2008, *Justice Not For All*, Ctk. 1, Yogyakarta, Genta Press.
- Teba, Sudirman, 1993, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Ctk. Pertama, Bandung, Mizan.
- Thaher, Hadari Djenawi, 1989, "Pokok-Pokok Pikiran dalam UU Peradilan Agama" dalam *Undang-Undang Peradilan Agama; UU RI Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta, Alda.
- Thalib, Sajuti, t.t., *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Ctk. Keempat, Jakarta, Bina Aksara.
- Ujan, Andre Ata, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Yuniarto, Catur, e.d., 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia, dari Positivistik ke Progresif*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Genta Press.
- Yusriyadi, 2009, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Ctk. Pertama, Malang, Surya Pena Gemilang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).